

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip operasional pada Bank Syariah Kantor Cabang Aikmel Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan untuk mengetahui perbedaan kegiatan operasional Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Dengan Bank Konvensional.

Penelitian ini dilakukan dengan metode “empiris” atau studi kepustakaan, dengan menggunakan system pencatatan, perekaman melalui kartu data, synopsis, mikro film, CD, tape recorder, dllnya. Studi lapangan melalui observasi dan atau wawancara dengan menggunakan daftar pelayanan terbuka maupun tertutup atau gabungan keduanya, *anquite* (angket), dan lain-lain. Jika mempergunakan teknik sampel, maka disini juga harus dijelaskan tentang teknik sampling yang digunakan dan lokasi penelitian serta gambaran tentang responden dan/informan.

Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini mengenai prinsip operasional Bank Syariah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel adalah Bank syariah Dinar Asri Kantor Cabang merupakan salah satu Bank perkreditas rakyat (BPR) di kabupaten Lombok Timur. BPR ini adalah Bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Syariah dinar ashri menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

Kata kunci : Operasional Bank Syariah